



**P U T U S A N**

**No. 416 K/PDT.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. ORGANON INDONESIA, diwakili oleh THIERRY POWIS DE TENBOSSCHE selaku Presiden Direktur, yang berkedudukan di Mayapada Tower Lt.10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya RAMBUN TJAJO, S.H., dkk. Para Advokat dari Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2009 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. ABDUL ROHIM, bertempat tinggal di Jalan Bintara Jaya RT 017 RW 02 No.32 Kel. Bintara Kec. Bekasi Barat ;
2. YOGES EFRATA W, bertempat tinggal di Jalan Kesatria No.24 Ganting Parak Gadang-Padang, Sumbar ;
3. M. HANIF SUWIGNYO, bertempat tinggal di Jalan Bungur II No.22 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
4. HERY SUMANTO, bertempat tinggal di Jalan Blok Q 8/9 Sektor V, Pondok Ungu Permai, Bekasi ;
5. FARHAN, bertempat tinggal di Jalan H. Marzuki No.85 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta ;
6. ROSALIN SILITONGA, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Sari RT 12/08 No.6 Jakarta Pusat ;
7. OOS SUPYADIN, bertempat tinggal di Jalan H. Saikin RT 012/008 No.44 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta ;
8. SUTAMTO, bertempat tinggal di Pondok Maharta 06/333 Pondok Kacang, Tangerang ;
9. BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Puri Nirwana 3 Blok C I/12 Karadenan Cibinong, Bogor ;
10. JAKA PUTRA, bertempat tinggal di Perumahan Duta Gardenia H9/10, Jurumudi Baru, Tangerang ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



- 11.DWI HASTUTININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Bungur II No.22 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
- 12.TOGU PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Antene VI/37 Radio Dalam, Jakarta Selatan ;
- 13.IDHAM PERMANA, bertempat tinggal di Jalan Mawar 2 Blok E 5 No.18 Perum Griya Yasa Lestari Bojong Gede, Bogor ;
- 14.ALBERTUS HENDRATNO KHRISTIAWAN, bertempat tinggal di Gg. Jelita III No.1 RT 03 RW 011 Rawamangun, Jakarta Timur ;
- 15.JUNAEDI, bertempat tinggal di Komp. Perdagangan Jl. Perdagangan IV No.9 Bintaro, Jakarta Selatan ;
- 16.MAJU MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Liun RT 013/011 No.117 Petukangan Utara, Jakarta ;
- 17.DEDI SUTRISNO, bertempat tinggal di Perum Citra Prima Serpong Blok D 2 No.6 H.2/5 Kademangan Cisauk, Tangerang ;
- 18.OKKI DAMAYANTI, bertempat tinggal di Jalan Bhakti RT 04 RW 05 No.10 Karang Timur, Karang Tengah, Tangerang ;
- 19.SONDANG PRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya 3A Pelamampang RT 002 RW 001, Jakarta Selatan ;
- 20.ANDRI WILDAN Z, bertempat tinggal di Perum Bojong Menteng Blok B No.117 RT 03/09, Jalan Jati Tengah VI Bekasi ;
- 21.SUDI WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Masjid Baiturahim No.116 RT 03/03, Kelurahan Pondok Karya Pondok Aren, Tangerang ;
- 22.KISWANTO, bertempat tinggal di Perumahan Amarapura Blok E1 No.12 Cisauk, Tangerang ;
- 23.BAGUS KARTOHARDJO, bertempat tinggal di Jalan Haur Koneng No.96 Citeureup, Cimahi, Jawa Barat ;
- 24.RENI KUSRINI, bertempat tinggal di Jalan Otter No.43 Margahayu, Bandung ;
- 25.SAFWA NELHADI, bertempat tinggal di Jalan Parang III No.43 RT 01 RW 10 Kel. Babakan Sari Kec. Kiara Condong, Bandung ;
- 26.MUCHTAR LUTHFI, bertempat tinggal di Jalan Pinus VIII No.52, Cluster Pinus Adipura IV Gedebage, Bandung ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. AGUS AGUNG S, bertempat tinggal di Jalan T. Bay Peputra Jaya II No.59 Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru ;
28. EMILIANA, bertempat tinggal di Perumahan Teguh Permai Blok B No.6 Pasir Putih, Jambi Selatan ;
29. NURDIANA, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahman 1678 RT 25 RW 06, Palembang ;
30. KURNIAWATI, bertempat tinggal di Jalan KH Azhari 11 Ulu Lrg. Sungai Lumpur Darat No.58 RT 02, Palembang ;
31. ENDEN WAHYU FITRI, bertempat tinggal di Jalan Enggano No.722 RT 10 RW 03, Palembang ;
32. IRMA SONDANG, bertempat tinggal di Jalan Wira Gg. Kenanga No.7 Labuhan Ratu Kec. Gedong Meneng, Bandar Lampung ;
33. ISMAIL, bertempat tinggal di Perum OPI. PNS Jl. Maluku Raya Blok F. 14 RT 58/18 Kel.15 Ulu Palembang ;
34. IMAM NASROWI, bertempat tinggal di Perum Griya Permata Gedangan D4/27 Gedangan, Sidoarjo ;
35. YUDO HERMAWANTO, bertempat tinggal di Tamanan RT 4 RW 3 Sukomoro, Magetan ;
36. TITIK ISMIWATI, bertempat tinggal di Puri Indah H-36 RT 32 RW 08 Suko Sidoarjo ;
37. WASDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Tegallayang X RT 04 Caturharji, Pandak, Bantul, Yogyakarta ;
38. BAMBANG SRI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Sangihe No.13 Kapatihan Wetan, Solo ;
39. SITI NUR ROHMAH, bertempat tinggal di Perum Sambiroto Baru No.95 RT 04 RW 11 Sambiroto, Tembalang ;
40. PUSBAGIJO, bertempat tinggal di Jalan Mega Raya 241 Peum Koveri Ngaliyan, Semarang ;
41. FRIDA, bertempat tinggal di Jalan Sario Utara Lingkungan III No.19 Manado ;
42. ANYK SRI YUNARTI, bertempat tinggal di Jalan Telaga Sari I/90, Balikpapan ;
43. MAHMUDWIN MUHARRAM, bertempat tinggal di Komp. Pondok Sambutan Permai Blok BO No.9, Samarinda ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. ARIF ARIANTO, bertempat tinggal di Perum Mahkota Simprug C7/3 B, Ciledug ;

45. SALIYAN MARVIANO, bertempat tinggal di Perum PGRI Blok B3 No.19 RT 04/06, Kalibaru, Sukmajaya Depok ;

46. SRI RAHAYU, bertempat tinggal di Jalan Saidi No.44, Patal Senayan, Jakarta Selatan ;

dalam hal ini Termohon Kasasi 1, 3, 5, 6 s/d 9, 11, 14 s/d 16, 20 s/d 31, 33, 36 s/d 43, 45, 46 memberi kuasa kepada Hj. NUNUNG NURHAYATI, SH., dkk para Advokat dan Legal dari Kantor LBH. DPP. F. SP. FARKES/R, berkantor di Jalan Salemba Bluntas No.4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada bulan Maret 2007 Tergugat telah memberikan informasi kepada seluruh karyawannya termasuk Para Penggugat perihal akan diakuisisinya induk Perusahaan Tergugat yaitu Organon Bioscience (OBS) oleh Schering Plough Corporation yang berkedudukan di Amerika Serikat. Rencana akuisisi terhadap induk perusahaan Tergugat membawa dampak perubahan pada sistem kerja, hubungan kerja, kedudukan hukum dan domisili Tergugat ;

Bahwa terhadap rencana akuisisi tersebut di atas Tergugat secara intens menyampaikan informasi-informasi melalui buletin-buletin yang menyangkut perkembangan demi perkembangan rencana akuisisi induk Perusahaan Tergugat ;

Bahwa terhadap rencana akuisisi tersebut Para Penggugat menyampaikan surat pernyataan bersama yang berisi opsi-opsi proses penyelesaian Para Penggugat dengan Tergugat, opsi-opsi tersebut adalah :

- Para Penggugat diperhitungkan masa kerja terlebih dahulu dengan kompensasi nilai kemudian dipekerjakan kembali pada Perusahaan milik pihak-pihak yang mengakuisisi dengan masa kerja Nol Tahun ;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat diperhitungkan masa kerja dengan kompensasi dan tidak bekerja kembali pada perusahaan yang mengakuisisi ;

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2007 rencana akuisisi Tergugat telah direalisir oleh Tergugat bersama Perusahaan yang mengakuisisi, hal ini diinformasikan langsung oleh Thierry Powis De Tenbosche selaku General Manager PT Schering Plough Indonesia di Hotel Grand Flora Kemang Jakarta Selatan di hadapan Para Penggugat Level Midle Manager ;

Bahwa setelah Para Penggugat mendapat kepastian bahwa Induk Perusahaan Tergugat telah diakuisisi, Para Penggugat melakukan upaya-upaya yang menyangkut nasib Para Penggugat, diantaranya memenuhi pertemuan-pertemuan, menyampaikan sikap, membuat surat pada pihak yang mengakuisisi, mogok kerja, dialog-dialog, namun tidak diperoleh hasil yang menggembirakan ;

Bahwa Para Penggugat tidak keberatan bergabung dengan Perusahaan milik pihak yang mengakuisisi asalkan masa kerja Para Penggugat diperhitungkan dan dikompensasikan dengan nilai rupiah, kemudian masa kerja di reset menjadi 0 (nol) tahun ;

Bahwa setelah Induk Perusahaan Tergugat diakuisisi, sebanyak 17 orang mengundurkan diri dengan mendapat uang kompensasi 2 (dua) kali ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 ditambah 6 (enam) bulan upah, di mana beberapa dari 17 orang tersebut dipekerjakan kembali oleh Tergugat ;

Bahwa Para Penggugat menuntut perlakuan yang adil dengan 17 orang karyawan Tergugat, yang dengan mengundurkan diri saja diberikan kompensasi 2 (dua) kali Pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 ditambah 6 (enam) bulan upah sebagai akibat dan konsekwensi dari telah diakuisisinya Induk Perusahaan Tergugat ;

Bahwa mengundurkan diri saja mendapat 2 (dua) kali Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 ditambah 6 (enam) bulan upah, padahal di dalam Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat pesangon, maka adalah hal yang sangat patut jika Para Penggugat mendapatkan 3 (tiga) kali Pasal 156 (2) ditambah 1 (satu) kali Pasal 156 (3) ditambah Pasal 156 (4) ditambah 6 (enam) bulan upah ;

Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat, Tergugat menolak dengan alasan tidak ada akuisisi antara Tergugat dengan PT. Schering Plough Indonesia Tbk. Dan akan mempertahankan 2 (dua) status hukum yang berbeda, tetapi sangat ironi di sisi lain Tergugat menawarkan kepada Para Penggugat 1 (satu) kali UUK Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat tidak mendapat respon positif dari Tergugat, Para Penggugat akhirnya mengajukan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Jakarta Selatan dan telah dikeluarkan anjuran tertanggal 01 Juli 2008 ;

Bahwa adapun isi Anjuran Sudinakertrans Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

- Agar Pengusaha dapat mempertimbangkan penyelesaian masa kerja Para Karyawan, selama bekerja di Perusahaan Pengusaha (sebelum diadakan akuisisi Organon Bioscience (OBS) oleh PT Schering Plough Corporation, dengan pembayaran uang kompensasi sebesar 2,67 PMTK (sama dengan 10 Karyawan yang telah diputuskan hubungan kerjanya) ;
- Agar Para Pekerja dan Pengusaha PT Organon Indonesia dapat menerima Anjuran Mediasi Hubungan Industrial tersebut di atas ;
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban anjuran tertulis selambat-lambatnya dalam jangka 10 hari kerja setelah diterimanya surat anjuran ini dengan catatan :
  - Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu Perjanjian Bersama dan didaftarkan Ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pusat ;
  - Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka Para Pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial ;

Bahwa terhadap Anjuran tersebut Para Penggugat dapat menerimanya akan tetapi Tergugat menolak namun tidak mau mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini diungkap pada meeting di Depnakertrans RI Pusat tanggal 10 Juli 2008;

Bahwa setelah pertemuan terakhir dengan pihak yang mengakuisisi pada tanggal 20 Agustus 2008 berlokasi di Gedung Mayapada, Tergugat memberikan penawaran dengan kompensasi uang pesangon 1 x Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 (PMTK) namun Para Penggugat tidak menerima penawaran Tergugat, Para Penggugat tetap menuntut perlakuan yang adil, karena dengan mengundurkan diri saja mendapat 2 (dua) kali Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, adalah hal yang sangat adil dalam gugatan ini Para Penggugat menuntut 3 (tiga) kali Pasal 156 (2) ditambah 1 (satu) kali Pasal 156 (3) ditambah penggantian Hak Pasal 156 (4) ditambah 6 (enam) bulan upah ;

Bahwa Hak masing-masing Para Penggugat berdasarkan perhitungan 3 (tiga) kali Pasal 156 (2) ditambah 1 (satu) kali Pasal 156 (3) ditambah Uang Penggantian Hak Pasal 156 (4) ditambah 6 (enam) bulan upah adalah sebagai berikut (belum termasuk uang cuti yang belum diambil dan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum gugur, dan biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja) :

No.	N a m a	Masa Kerja	Upah	Jumlah Nilai Tuntutan
1	ABDUL ROHIM	7,10 bln	2.263.000	83.844.150
2	YUGOS EFRATA W.	7,10 bln	2.282.650	84.572.183
3	M. HANIF SUWIGNYO	4,2 bln	1.851.264	47.299.795
4	HERY SUMANTO	4,10 bln	2.084.000	53.246.200
5	FARHAN	2,6 bln	1.779.500	29.094.825
6	ROSALIN SILITONGA	3,9 bln	1.979.500	43.746.950
7	OOS SUPYADIN	11,3 bln	2.412.000	100.459.800
8	SUTAMTO	21,1 bln	10.118.000	467.957.500
9	BUDI SANTOSO	9,0 bln	2.112.744	87.997.037
10	JAKA PUTRA	6,10 bln	2.060.000	69.216.000
11	DWI HASTUTININGSIH	3,9 bln	1.554.311	34.350.273
12	TOGU PARDEDE	2,3 bln	2.265.250	37.036.838
13	IDHAM PERMANA	2,6 bln	2.045.250	33.439.838
14	A.H. KHRISTIAWAN	2,3 bln	1.757.250	28.731.038
15	JUNAEDI	22,2 bln	11.470.100	530.492.125
16	MAJU MANURUNG	14,3 bln	2.464.000	105.459.200
17	DEDI SUTRISNO	6,2 bln	2.050.168	68.885.645
18	OKKI DAMAYANTI	4,10 bln	1.822.167	46.556.367
19	SONDANG PRIYADI	2,11 bln	1.842.250	30.120.788
20	ANDRI WILDAN Z.	18,4 bln	2.632.750	118.737.025
21	SUDI WIDODO	14,10 bln	2.873.245	122.974.886
22	KISWANTO	22,4 bln	11.577.200	535.445.500
23	BAGUS KARTOHARDJO D.	3,9 bln	1.787.750	39.509.275
24	RENI KUSRINI	7,10 bln	2.304.750	85.390.988
25	SAFWA NELHADI	3,9 bln	1.813.000	40.067.300
26	MUCHTAR LUTHFI	11,3 bln	9.244.700	385.041.755
27	AGUS AGUNG S.	18,4 bln	2.880.113	129.893.096
28	EMILIANA	2,1 bln	2.017.500	32.986.125
29	NURDIANA	12,3 bln	2.398.000	102.634.400
30	KURNIAWATI	2,7 bln	1.740.625	28.459.219
31	ENDEN WAHYU FITRI	2,6 bln	1.916.625	31.336.819
32	IRMA SONDANG	2,9 bln	1.965.000	32.127.750
33	ISMAIL	8,6 bln	7.073.000	286.456.500
34	IMAM NASROWI	10,0 bln	2.222.500	92.567.125

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	YUDO H.	6,10 bln	1.948.575	65.472.120
36	TITIK ISMIWATI	21,1 bln	13.963.000	645.788.750
37	WASDIYANTO	13,8 bln	2.534.000	108.455.200
38	ROBERT W.M.TURANGAN	17,4 bln	2.382.250	104.699.888
39	BAMBANG SRI HARTONO	13,8 bln	2,363.180	101.144.104
40	SITI NUR ROHMAH	6,10 bln	2.389.750	80.295.600
41	PUSBAGIJO	18,4 bln	10.721.500	483.539.650
42	FRIDA	12,3 bln	2.354.902	100.789.806
43	ANYK SRI YUNARTI	12,3 bln	2.295.000	98.226.000
44	MAHMUDWIN MUHARRAM	13,8 bln	2.770.930	118.595.804
45	ARIF ARIANTO	7,7 bln	11.000.000	407.550.000
46	SALLYAN MARVIANO	13,8 bln	7.473.000	319.844.400
47	SRI RAHAYU	18,10 bln	2.875.000	129.662.500

Bahwa adalah patut dikenakan denda atas setiap keterlambatan pembayaran kompensasi setiap hari sebesar Rp.1.000.000,-/orang sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi masa kerja Para Penggugat masing-masing belum termasuk uang cuti yang belum diambil dan belum gugur, dan biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja ;

No.	N a m a	Masa Kerja	Upah	Jumlah Nilai Tuntutan
1	ABDUL ROHIM	7,10 bln	2.263.000	83.844.150
2	YUGOS EFRATA W.	7,10 bln	2.282.650	84.572.183
3	M. HANIF SUWIGNYO	4,2 bln	1.851.264	47.299.795
4	HERY SUMANTO	4,10 bln	2.084.000	53.246.200
5	FARHAN	2,6 bln	1.779.500	29.094.825
6	ROSALIN SILITONGA	3,9 bln	1.979.500	43.746.950
7	OOS SUPYADIN	11,3 bln	2.412.000	100.459.800
8	SUTAMTO	21,1 bln	10.118.000	467.957.500
9	BUDI SANTOSO	9,0 bln	2.112.744	87.997.037

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	JAKA PUTRA	6,10 bln	2.060.000	69.216.000
11	DWI HASTUTININGSIH	3,9 bln	1.554.311	34.350.273
12	TOGU PARDEDE	2,3 bln	2.265.250	37.036.838
13	IDHAM PERMANA	2,6 bln	2.045.250	33.439.838
14	A.H. KHRISTIAWAN	2,3 bln	1.757.250	28.731.038
15	JUNAEDI	22,2 bln	11.470.100	530.492.125
16	MAJU MANURUNG	14,3 bln	2.464.000	105.459.200
17	DEDI SUTRISNO	6,2 bln	2.050.168	68.885.645
18	OKKI DAMAYANTI	4,10 bln	1.822.167	46.556.367
19	SONDANG PRIYADI	2,11 bln	1.842.250	30.120.788
20	ANDRI WILDAN Z.	18,4 bln	2.632.750	118.737.025
21	SUDI WIDODO	14,10 bln	2.873.245	122.974.886
22	KISWANTO	22,4 bln	11.577.200	535.445.500
23	BAGUS KARTOHARDJO D.	3,9 bln	1.787.750	39.509.275
24	RENI KUSRINI	7,10 bln	2.304.750	85.390.988
25	SAFWA NELHADI	3,9 bln	1.813.000	40.067.300
26	MUCHTAR LUTHFI	11,3 bln	9.244.700	385.041.755
27	AGUS AGUNG S.	18,4 bln	2.880.113	129.893.096
28	EMILIANA	2,1 bln	2.017.500	32.986.125
29	NURDIANA	12,3 bln	2.398.000	102.634.400
30	KURNIAWATI	2,7 bln	1.740.625	28.459.219
31	ENDEN WAHYU FITRI	2,6 bln	1.916.625	31.336.819
32	IRMA SONDANG	2,9 bln	1.965.000	32.127.750
33	ISMAIL	8,6 bln	7.073.000	286.456.500
34	IMAM NASROWI	10,0 bln	2.222.500	92.567.125
35	YUDO H.	6,10 bln	1.948.575	65.472.120
36	TITIK ISMIWATI	21,1 bln	13.963.000	645.788.750
37	WASDIYANTO	13,8 bln	2.534.000	108.455.200
38	ROBERT W.M.TURANGAN	17,4 bln	2.382.250	104.699.888
39	BAMBANG SRI HARTONO	13,8 bln	2.363.180	101.144.104
40	SITI NUR ROHMAH	6,10 bln	2.389.750	80.295.600
41	PUSBAGIJO	18,4 bln	10.721.500	483.539.650
42	FRIDA	12,3 bln	2.354.902	100.789.806
43	ANYK SRI YUNARTI	12,3 bln	2.295.000	98.226.000
44	MAHMUDWIN MUHARRAM	13,8 bln	2.770.930	118.595.804
45	ARIF ARIANTO	7,7 bln	11.000.000	407.550.000
46	SALLYAN MARVIANO	13,8 bln	7.473.000	319.844.400
47	SRI RAHAYU	18,10 bln	2.875.000	129.662.500

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- perhari/orang segera setelah putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Surat Kuasa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat kuasa untuk mengajukan gugatan ;

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan pokok perselisihan/permasalahan dalam perkara aquo (in casu : tuntutan Para Penggugat atas pembayaran kompensasi masa kerja). Surat Kuasa Para Penggugat secara sederhana hanya menyebutkan pemberian kuasa kepada Hj. Nunung Nurhayati, SH, Hj. Sri Wahyuni SH, Oos Supyadin, SE, MM, dan Ir. Sudi Widodo untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Organon Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk jelasnya, Tergugat kutip bunyi Surat Kuasa Para Penggugat tersebut sebagai berikut :

"Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Penggugat dan membela kepentingan para Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan terhadap PT. Organon Indonesia yang beralamat di Gedung Mayapada Tower Lantai 10 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 sebagai Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan M.T Haryono Kav. 52 Jakarta".

2. Sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ("SEMA No. 6/1994"), suatu Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan harus menyebutkan secara khusus dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata tersebut. Untuk jelasnya Tergugat kutip sebagian bunyi SEMA No. 6/1994 sebagai berikut :

"Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat, dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 pun menyebutkan hal yang sama bahwa suatu Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan harus menyebutkan secara khusus dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata tersebut, sebagaimana dikutip berikut:

"Surat kuasa yang isinya:

Dengan ini memberi kuasa kepada Abdul Salam ... guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik ;

Adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, gugatan a quo yang diajukan berdasarkan kepada Surat Kuasa Para Penggugat yang notabene tidak sah, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

## B. GUGATAN DARI BEBERAPA PARA PENGGUGAT TELAH DIAJUKAN OLEH KUASA TANPA ADANYA PEMBERIAN SURAT KUASA ;

1. Tergugat mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Hj. Nunung Nurhayati, SH., Hj. Sri Wahyuni, SH, Oos Supyadin, SE, MM, dan Ir. Sudi Widodo selaku kuasa telah mengajukan gugatan untuk dan atas nama beberapa Para Penggugat berikut ini tanpa adanya pemberian Surat Kuasa :
  - (i) Abdul Rohim yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Jl. Bintara Jaya RT 017 RW 02 No.32, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, 17134 ;
  - (ii) Yoges Efrata W yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Jl. Kesatria No.24, Ganting Parak Gadang, Padang Sumbar, 25122 ;
  - (iii) M. Hanif Suwignyo yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Jl. Bungur II No.22 F, Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;
  - (iv) Dwi Hastutiningsih yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Jl. Bungur II No.22 F, Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (v) Emilliana yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Perumahan Teguh Permai Blok B No.6, Pasir Putih, Jambi Selatan ;
  - (vi) Kurniawati yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di KH Azhari 11 Ulu Lrg. Sungai Lumpur Darat No.58 RT 02, Palembang, 30261 ; dan
  - (vii) Sri Rahayu yang sebagaimana disebutkan dalam gugatan beralamat di Jl. Saidi No.44, Patal Senayan, Jakarta Selatan ;
2. Hal ini dikarenakan dalam berkas perkara hanya terdapat Surat Kuasa yang diberikan oleh Abdul Rohim, Yogos Efrata W, M. Hanif Suwignyo, Dwi Hastutiningsih, Emilliana, Kurniawati dan Sri Rahayu dengan alamat-alamat sebagai berikut :
- (i) Abdul Rahim yang beralamat di Jl. H. Mawi RT 02/05 No.17, Kampung Jati Parung Bogor ;
  - (ii) Yogos Efrata W yang beralamat di Jl. Balai Rakyat III RT 011/RW 007, Utan Kayu Matraman, Jakarta Pusat ;
  - (iii) H. Hanif Suwignyo yang beralamat di Jl. Pangkalan Jati I Gg. 4 No.06, Cipinang Melayu, Jakarta Timur ;
  - (iv) Dwi Hastutiningsih yang beralamat di Jl. Pangkalan Jati I Gg. 4 No.06, Cipinang Melayu, Jakarta Timur ;
  - (v) Emilliana yang beralamat di Jl. Abdul Muis Perum Laksana Permai Blok L No.5 Lingkar Selatan, Jambi ;
  - (vi) Kurniawati yang beralamat di Jl. Abdul Muis Perum Laksana Permai Blok L No.5 Lingkar Selatan, Jambi ;
  - (vii) Sri Rahayu yang beralamat di Jl. Mesjid X No.65, Patal Senayan, Jakarta Selatan ;

3. Dengan demikian, pengajuan gugatan oleh Hj. Nunung Nurhayati, SH, Hj. Sri Wahyuni, SH, Oos Supyadin, SE, MM, dan Ir. Sudi Widodo untuk dan atas nama tujuh pihak di atas tanpa adanya pemberian Surat Kuasa merupakan dasar lanjutan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.262/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. tanggal 24 Pebruari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PT Organon Indonesia/Tergugat telah diakuisisi oleh Schering Plough Corporation ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap Para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari akuisisi tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

1. Abdul Rohim	Rp. 69.176.250
2. Yogos Efrata W	Rp. 69.784.898
3. M. Hanif Suwignyo	Rp. 37.111.000
4. Hery Sumanto	Rp. 46.761.400
5. Farhan	Rp. 23.392.750
6. Rosalin Silitonga	Rp. 35.160.450
7. Oos Supyadin	Rp. 76.986.829
8. Sutamto	Rp. 367.916.333
9. Budi Santoso	Rp. 66.770.275
10. Jaka Putra	Rp. 58.128.656
11. Dwi Hastutiningsih	Rp. 32.493.350
12. Togu Permana	Rp. 29.510.750
13. Idham Permana	Rp. 26.925.725
14. A.H. Khristiawan	Rp. 23.095.325
15. Junaedi	Rp. 417.604.390
16. Maju Manurung	Rp. 81.614.248
17. Dedi Sutrisno	Rp. 52.422.542
18. Okki Damayanti	Rp. 40.704.600
19. Sondang Priyadi	Rp. 32.316.175
20. Andri Wildan Z.	Rp. 92.964.996
21. Sudi Widodo	Rp. 97.976.600
22. Kiswanto	Rp. 421.501.347
23. Bagus Kartohardjo D.	Rp. 31.846.700
24. Reni Kusriani	Rp. 70.567.650
25. Safwa Nelhadi	Rp. 32.204.700
26. Muchtar Luthfi	Rp. 293.318.443

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Agus Agung S.	Rp. 101.739.060
28. Emiliana	Rp. 26.578.150
29. Nurdiana	Rp. 78.623.315
30. Kurniawati	Rp. 22.902.063
31. Enden Wahyu Fitri	Rp. 25.242.863
32. Irma Sondang	Rp. 26.022.900
33. Ismail	Rp. 214.262.550
34. Imam Nasrowi	Rp. 70.575.850
35. Yudo H.	Rp. 55.279.414
36. Titik Ismiwati	Rp. 508.566.900
37. Wasdiyanto	Rp. 83.464.700
38. Bambang Sri Hartono	Rp. 77.965.851
39. Siti Nur Rohmah	Rp. 53.392.138
40. Pusbagijo	Rp. 376.903.492
41. Frida	Rp. 77.260.865
42. Anyk Sri Yunarti	Rp. 75.296.739
43. Mahmudwin Muharram	Rp. 91.111.052
44. Arif Arianto	Rp. 313.802.275
45. Sallyan Marviano	Rp. 245.921.317
46. Sri Rahayu	Rp. 102.558.067
Total keseluruhan	<b>Rp. 5.255.725.943</b>

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 13 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 April 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 April 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 29 April 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, telah

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban memori kasasi, yang diterima di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 01 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. PHI telah melanggar hukum acara dengan menjatuhkan amar putusan yang tidak dituntut oleh para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;

Bahwa amar putusan PHI sama sekali tidak dituntut oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya. Bahkan dalam Surat Gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak terdapat perkataan yang menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan tindakan diskriminasi kepada Para Penggugat ;

Bahwa Pasal 178 (3) HIR secara jelas menetapkan bahwa Hakim dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut ;

PHI jelas terbukti melanggar hukum acara dengan menjatuhkan amar putusan dalam putusan PHI yang sama sekali tidak dituntut oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam Surat Gugatannya. Oleh karena itu, patut kiranya apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan PHI dan untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini ;

2. PHI telah melampaui batas wewenangnya dalam menyatakan Pemohon Kasasi (Tergugat) telah diakuisisi oleh Schering Plough Corporation ;

Majelis Hakim PHI telah melampaui batas wewenangnya karena telah mengeluarkan putusan yang diktumnya melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa butir 2 diktum putusannya dalam pokok perkara jelas melampaui batas wewenang Majelis Hakim PHI mengingat sesuai Pasal 1 (17) UU PPHI, wewenang Majelis Hakim PHI semata-mata adalah “memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial” ;

Dengan demikian wewenang PHI adalah wewenang yang limitatif. Tidak satu ketentuan pun dalam UU PPHI maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan kewenangan PHI untuk memutus

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah suatu perusahaan telah diambil alih (diakuisisi) oleh suatu pihak lain ;

Selain itu, dalam sistem hukum Indonesia, otoritas yang memiliki kewenangan terhadap masalah investasi asing termasuk memberi persetujuan apakah suatu pihak dibenarkan mengakuisisi pihak lain (perusahaan penanaman modal asing seperti Pemohon Kasasi) adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM"). Berkaitan dengan ini, BKPM dalam suratnya No.194/B.2/A.9/2008, tertanggal 30 April 2008, telah secara tegas menyatakan bahwa " ... sesuai data yang ada di Badan Koordinasi Pasar Modal sampai saat ini belum ada perubahan kepemilikan saham perusahaan (Pemohon Kasasi) sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan No.1247/III/PMA/2001 tanggal 17 September 2001 dengan pemegang saham PT. Organon Indonesia yaitu Organon Holding BBV (Belanda) dan Sdr Irawan"

Dengan demikian, PHI telah melewati atau melebihi batas wewenangnya karena dalam putusannya telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat telah diakuisisi oleh Schering Plough Corporation ;

3. PHI telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan telah terjadi akuisisi dan memutuskan pemberian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja meskipun telah tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;

Seandainya Majelis Hakim PHI dianggap berwenang memutus apakah suatu perusahaan telah diakuisisi oleh suatu pihak, pertimbangan hukum maupun putusan Majelis Hakim PHI yang pada intinya mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat) telah diakuisisi oleh Schering Plough Corporation adalah tidak benar ;

Pemohon Kasasi (Tergugat) ingin terlebih dahulu meluruskan bahwa yang diatur dalam Pasal 163 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Dengan demikian yang harus dibuktikan di sini adalah :

- a. Apakah telah terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan pada Pemohon Kasasi (Tergugat) ?
- b. Apakah Pemohon Kasasi (Tergugat) tidak bersedia menerima Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) di perusahaannya?

Kedua unsur tersebut harus dibuktikan secara terpisah dan independen ;

Pada kenyataannya, tidak terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan pada Pemohon Kasasi (Tergugat). Demikian pula, Pemohon

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi (Tergugat) masih bersedia menerima Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) di Perusahaannya dan pada kenyataannya masih tetap melanjutkan hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) dengan terus membayarkan seluruh upah dan manfaat ketenagakerjaan kepada Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) hingga saat ini ;

Dalam hal ini Majelis Hakim PHI telah pula melakukan kesalahan penerapan hukum dengan : mempertimbangkan perselisihan yang terjadi berdasarkan frase “akuisisi” dan tidak menggunakan frase yang dipakai dalam UU Ketenagakerjaan yaitu “perubahan kepemilikan” atau terminologi lain yang disebutkan dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan yaitu “perubahan status, penggabungan atau peleburan” dan mempertimbangkan bahwa karena pengertian “akuisisi” tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang, Majelis Hakim PHI harus merujuk pada kamus yang notabene bukan merupakan sumber hukum di Indonesia ;

Dalam khasanah hukum Indonesia, yang disebut sebagai “akuisisi” tidak lain adalah “pengambilalihan”. Pengambilalihan suatu perusahaan diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Dalam hal ini Pasal 1 ayat 11 UUPT memberikan definisi terhadap pengambilalihan sebagai berikut :

“Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut” ;

Sebagaimana dijelaskan, telah tidak terjadi pengalihan saham di Pemohon Kasasi (Tergugat) dan oleh karena itu, telah tidak terjadi “akuisisi” atau “pengambilalihan” di tubuh Pemohon Kasasi (Tergugat) dalam pengertian berdasarkan hukum Indonesia ;

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim PHI yang menelaah perselisihan yang terjadi berdasarkan frase “akuisisi” dan tidak menggunakan frase yang dipakai dalam UU Ketenagakerjaan yaitu “perubahan kepemilikan” atau terminologi lain yang disebutkan dalam Pasal 163 UU Ketenagakerjaan yaitu “perubahan status, penggabungan atau peleburan” dan menyatakan bahwa pengertian mengenai akuisisi tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang dan kemudian merujuk pada kamus untuk mendasarkan putusannya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang tidak benar karena telah bertentangan dengan hukum atau salah dalam menerapkan hukum. Karenanya, Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan PHI ;

Selain itu, seandainya pun pengertian pengambilalihan/akuisisi dalam UU PT. maupun kamus yang dirujuk Majelis Hakim PHI diterapkan dalam perkara ini, sebagaimana dijelaskan dan terbukti pada angka 5 dari alasan 2 tersebut di atas, tuduhan adanya akuisisi/pengambilalihan terhadap Pemohon Kasasi (Tergugat) terbukti tidak benar. Dengan alasan ini pula, Putusan PHI haruslah ditolak ;

Pemohon Kasasi (Tergugat) perlu menekankan bahwa tidak seperti kasus-kasus pemutusan hubungan kerja pada umumnya, dalam perselisihan ini, adalah pihak Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) yang ingin memutuskan hubungan kerjanya (dan menuntut uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang tidak berdasar hukum) sedangkan pihak Pemohon Kasasi (Tergugat) bermaksud untuk tetap mempekerjakan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) dengan syarat dan kondisi ketenagakerjaan yang sama. Putusan PHI akan memaksa Pemohon Kasasi (Tergugat) untuk memutuskan hubungan kerja dengan Para Termohon Kasasi (Para Penggugat). Oleh karena itu, mengingat tidak terbukti telah terjadi perubahan kepemilikan atau akuisisi di tubuh Pemohon Kasasi (Tergugat), Putusan PHI jelas bertentangan dengan prinsip dasar mengenai pemutusan hubungan kerja yang digariskan oleh Pasal 151 (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja".

4. PHI telah melanggar hukum pembuktian dalam menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat berdasarkan besaran Upah Pokok, Tunjangan dan Sisa Hak Cuti yang tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dalam persidangan ;

Seandainya pun benar bahwa Pemohon Kasasi harus membayar uang kompensasi kepada Para Termohon Kasasi, uang kompensasi tersebut secara yuridis harus dihitung dengan benar berdasarkan bukti-bukti yang terbukti kebenarannya dalam persidangan ;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum PHI sama sekali tidak benar dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim PHI telah salah menerapkan hukum pembuktian. Dalam persidangan di PHI, data mengenai nilai upah Para Termohon Kasasi hanya disebutkan dalam Surat Gugatan Para Termohon Kasasi dan dalam lampiran dari jawaban Pemohon Kasasi. Nilai upah yang disebutkan dalam Surat Gugatan ini adalah tidak sama dan lebih besar dari nilai upah yang diakui oleh Pemohon Kasasi ;

Dalam hal ini, mengingat Para Termohon Kasasi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan kebenaran nilai upah yang dinyatakan dalam Surat Gugatan, maka Majelis Hakim seharusnya menghitung uang konpensasi berdasarkan nilai upah pokok dan tunjangan transportasi yang diakui oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban ;

Namun demikian, dalam Putusan PHI, Majelis Hakim telah menetapkan perhitungan uang kompensasi tidak berdasarkan kepada nilai upah pokok dan tunjangan transportasi yang diakui oleh Pemohon Kasasi dalam jawaban. Untuk sebagian dari Para Penggugat, Majelis Hakim PHI menggunakan nilai upah yang disebutkan dalam Surat Gugatan Para Penggugat dan bahkan untuk sebagian Para Penggugat yang lain, Majelis Hakim PHI menggunakan nilai upah yang sama sekali tidak diketahui asalnya karena tidak pernah disebut baik dalam Surat Gugatan Para Termohon Kasasi maupun dalam jawaban Pemohon Kasasi ataupun dalam dokumen-dokumen lain yang disampaikan dalam persidangan perkara a quo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim PHI nyata-nyata telah melanggar hukum pembuktian dengan menetapkan jumlah uang kompensasi yang harus dibayarkan kepada Para Termohon Kasasi berdasarkan besaran upah pokok dan tunjangan hak cuti yang sama sekali tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Para Termohon kasasi dalam persidangan di PHI ;

Secara spesifik, Majelis Hakim PHI telah melanggar ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR ;

Bahwa dalam Putusan PHI, Majelis Hakim PHI juga mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membayar “penggantian hak cuti yang belum diambil” kepada masing-masing dari Para Termohon Kasasi dengan jumlah yang bervariasi ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya benar bahwa Pemohon Kasasi harus membayar penggantian hak cuti yang belum diambil kepada masing-masing dari Para Termohon Kasasi, penggantian hak cuti yang belum diambil tersebut secara yuridis juga harus dihitung dengan benar berdasarkan bukti-bukti kebenarannya dalam persidangan ;

Dalam hal ini, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan kebenaran jumlah hak cuti yang belum diambil ;

Namun demikian, dalam Putusan PHI, Majelis Hakim PHI telah menetapkan penggantian hak cuti yang belum diambil berdasarkan data yang sama sekali tidak diketahui asalnya maupun kebenarannya; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim PHI nyata-nyata telah melanggar prinsip hukum pembuktian dengan menetapkan jumlah penggantian hak cuti yang belum diambil yang harus dibayarkan kepada Para Termohon Kasasi berdasarkan sisa hak cuti yang sama sekali tidak pernah dituntut pembayarannya dan sama sekali tidak pernah dibuktikan kebenarannya oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan di PHI ;

Secara spesifik, Majelis Hakim PHI telah melanggar ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR ;

5. PHI telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindakan diskriminasi terhadap Para Termohon Kasasi ;

Bahwa dalam mempertimbangkan dan menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan diskriminasi terhadap Para Termohon Kasasi, Majelis Hakim PHI nyata-nyata telah salah menerapkan hukum karena tidak melandaskan pertimbangan dan pernyataannya berdasarkan interpretasi yang tepat dari ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Seharusnya Majelis Hakim PHI dalam permasalahan diskriminasi ini mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan. Seharusnya Majelis Hakim PHI dalam permasalahan diskriminasi ini mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan beserta Penjelasan dari Pasal 6 tersebut ;

Sebagaimana terlihat dari Penjelasan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan, ini dimaksudkan untuk mencegah perbedaan perlakuan oleh pengusaha berdasarkan "jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik" ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan ini, patut kiranya apabila Mahkamah Agung membatalkan Putusan PHI dan untuk kemudian mengadili sendiri perkara ini ;

6. PHI telah melanggar hukum acara dengan menyatakan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil ;

Majelis Hakim PHI nyata-nyata telah melanggar hukum acara yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa surat kuasa Para Penggugat telah memenuhi syarat formil ;

Padahal jelas bahwa surat kuasa Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan pokok perselisihan/permasalahan dalam perkara a quo (in casu : tuntutan Para Penggugat atas pembayaran kompensasi masa kerja) ;

Sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 ("SEMA No.6/1994"), suatu surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus menyebutkan secara khusus dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata tersebut ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 116K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 pun menyebutkan hal yang sama bahwa suatu Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan harus menyebutkan secara khusus dan kongkrit pokok perselisihan dalam perkara perdata tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para Termohon Kasasi yang diajukan berdasarkan kepada Surat Kuasa Para Termohon Kasasi yang notabene tidak sah, sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Selain itu, Pemohon mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa Hj. Nunung Nurhayati, Sh, Hj. Sri Wahyuni, SH., Oos Supyadin, SE., MM dan Ir. Sudi Widodo (kuasa Para Penggugat) telah mengajukan gugatan untuk dan atas nama beberapa Para Termohon Kasasi (Para Penggugat) berikut ini tanpa adanya pemberian Surat Kuasa :

- Abdul Rohim
- Yogos Efrata W.
- M. Hanif Suwignyo
- Dwi Hastutiningsih
- Emilliana
- Kurniawati
- Sri Rahayu

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikarenakan dalam berkas perkara hanya terdapat Surat Kuasa yang diberikan oleh Abdul Rohim, Yugos Efrata W, M. Hanif Suwignyo, Dwi Hastutiningsih, Emilliana, Kurniawati, Sri Rahayu dengan alamat yang berbeda ;

Dengan demikian, pengajuan gugatan oleh Hj. Nunung Nurhayati, SH, Hj. Sri Wahyuni, SH., Oos Supyadin, SE, MM., dan Ir. Sudi Widodo untuk dan atas nama tujuh pihak di atas tanpa adanya pemberian Surat Kuasa merupakan dasar lanjutan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim PHI dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi telah diakuisisi oleh PT. Schering Plough Corporation dan telah terealisasi pada tanggal 19 Nopember 2007. Bukti (P.1) dan akibat akuisisi tersebut ada 17 (tujuh belas) orang pekerja mengundurkan diri dengan mendapat kompensasi uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditambah dengan 6 (enam) bulan upah. Bukti (P.5) ;
- Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi mengajukan permohonan pengunduran diri seperti rekan pekerja yang terdahulu akan tetapi Pemohon Kasasi menawarkan kepada Termohon Kasasi kompensasi uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa tambahan upah selama 6 (enam) bulan. Bukti (P.6 a dan P.6 b) ;
- Bahwa Termohon Kasasi minta diperlakukan adil seperti teman-teman yang 17 (tujuh belas) orang tersebut jangan ada diskriminasi atas pengunduran diri Termohon Kasasi dari perusahaan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi dari pengusaha terhadap pembayaran upah terhadap jenis pekerjaan yang sama ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik Pemohon Kasasi secara defacto sudah tidak ada dan diganti oleh manajemen baru yaitu PT. Schering Plough Corporation maka wajar apabila Termohon Kasasi diperlakukan secara adil sama dengan 17 orang pekerja yang terlebih dahulu mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi pada bulan Oktober dan Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata bahwa putusan PHI dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ORGANON INDONESIA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo Rp.150.000.000,- ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ORGANON INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Desember 2009** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**, dan **DWI TJAHYO SUWARNO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.**, **MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
**ttd./H. BUYUNG MARIZAL, SH.**  
**ttd./DWI TJAHYO SUWARNO, SH.**

Ketua Majelis ;  
**ttd./PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.**

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;  
ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.493.000,</u>
J u m l a h .....	Rp.500.000,

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 040 049 629

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 416 K/Pdt.Sus/2009